RELEVANSI ASAS LEGALITAS DALAM HUKUM PIDANA DENGAN *DIGITAL TRUST* DALAM PENGUATAN EKONOMI DIGITAL INDONESIA

R. Rahaditya[1], Stephanie Priscilla Darmawan[2]

[1]Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara Jakarta
Email: rahaditya@fh.untar.ac.id
[2]Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara Jakarta
Email: stephanieuntar@gmail.com

ABSTRACT

Progress and ease of transacting in the cyber-world that occurred in the era of modernization 4.0. has positive and negative impacts, negative impacts that make the focus of attention for all of us as actors and the government, especially as law enforcers in protecting the rights of electronic business transaction actors. In connection with the high number of transactions that occur, this can be used to strengthen the progress of the digital economy through increasing digital trust. Indonesia as a state of law, the Criminal Code as a law which is a legacy of the Netherlands is measured by its relevance to the principles of criminal law, especially the Legality Principle which is manifested in the form of parsing the elements of offenses contained in the articles of the Criminal Code that are correlated with criminal acts that occur in transactions in cyberspace, including counterfeiting; destruction, theft; embezzlement. So the authors raise the issue of how the relevance of the principles of criminal law and digital-trust in strengthening Indonesia's digital economy is studied from the Criminal Code. By using juridical-normative research, with secondary data, covering primary legal materials, namely the positive law of the Criminal Code, and secondary legal materials (books, journals, articles). The nature of descriptive research with a qualitative approach in order to obtain the symptoms studied. Unraveling the elements of subjective and objective offenses from the articles of the Criminal Code as consideration for measuring the performance of the Criminal Code in increasing digital-trust. With the conclusion that the Criminal Code does not maximize digital trust in the digital economy, because it is outdated so that if forced to implement it will apply many analogies that are contrary to the principle of legality.

Keywords*: legality principle; digital trust; digital econoy*

ABSTRAK

Kemajuan dan kemudahan bertransaksi dalam dunia-*cyber* yang terjadi dalam era modernisasi 4.0. memiliki dampak positif dan negatif, dampak negatif yang menjadikan fokus perhatian bagi kita semua sebagai pelaku dan pemerintah khususnya sebagai penegak hukum dalam melindungi hak para pelaku transaksi bisnis elektronik. Berkaitan dengan tingginya transaksi yang terjadi maka hal ini bisa dimanfaatkan untuk menguatkan kemajuan ekonomi digital melalui peningkatan kepercayaan digital di Indonesia sebagai negara hukum, KUHP sebagai kodifikasi hukum pidana yang merupakan warisan Belanda jika diukur relevansinya dengan Asas Legalitas diwujudkan dalam bentuk mengurai unsur-unsur delik yang terkandung dalam pasal-pasal KUHP yang berkorelasi dengan tindak pidana yang terjadi dalam transaksi di dunia maya, diantaranya pemalsuan; pengrusakan; pencurian; penggelapan. Sehingga para penulis mengangkat permasalahan bagaimana relevansi Asas Legalitas dalam hukum pidana dengan *digital-trust* sehingga bisa memperkuat ekonomi digital Indonesia. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis-normatif, dan menggunakan bahan hukum primer yaitu hukum positif KUHP, dan bahan hukumsekunder (buku, jurnal, artikel). Sifat penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif guna mendapatkan gejala- gejala yang diteliti. Mengurai unsur-unsur delik subjektif dan objektif dari pasal KUHP sebagai bahan pertimbangan serta menganalisis kedudukan KUHP dalam meningkatkan *digital-trust*. Dengan kesimpulan bahwa KUHP tidak bisa secara maksimal berfungsi untuk meningkatkan kepercayaan digital dalam ekonomi digital, karena telah usang sehingga jika dipaksakan untuk diimplementasikan akan banyak menerapkan analogi yang bertentangan dengan Asas Legalitas.

Kata Kunci: asas legalitas; kepercayaan digital; ekonomi digital

1. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Serangkaian perubahan progresif di bidang perekonomian global dan kemajuan peradaban politik sosial budaya termasuk bidang ekonomi telah merambah Indonesia dengan teknologi-terbarukan berbasis-digital atau dikenal dengan era-industri *four-point-o* dengan basis *cyber-physical-system*. Ekonomi-digital berbasis pada *big-data*, dunia-maya, *artificial-intelligence*, menjadikan transaksi ekonomi-digital semakin mudah; murah; cepat; sehingga lebih efektif. (Idat, 2019)

Kemajuan ekonomi digital yang sangat pesat, dibarengi dengan dampak negatif, diantaranya: ancaman penyalahgunaan pengetahuan dengan melakukan tindak pidana seperti maraknya peretas, menerobos *bank security code* (Setiawan, 2017), penipuan "*platform e- commerce"*, pelapak bodong, transaksi ilegal, pencucian uang, transaksi narkoba, *hacker via internet* atau peretas membobol keuangan, iklan yang amoral, *software-cracking* bertujuan mengambil; mengubah; atau menghancurkan data. Setiawan juga menyebutkan bahwa internet sebagai basis dari dunia digital telah menjadikan para penghuninya tak terbatas ruang dan waktu. Menurut pandangan Raef, penulis *cybersecurity for Beginners*, dalam tulisannya yang berjudul *Digital Trust: From Brand Damaging to Brand Managing. Digital-trust* atau kepercayaan digital adalah tentang memastikan orang atau konsumen lain dari layanan yang diberikan, dapat memiliki keyakinan pada keandalan, keamanan dan integritas produk-jasa, pada integritas hubungan, interaksi, dan diantara penyedia transaksi dan konsumen dalam ekosistem digital terkait. Menurut pendapat Meeuwisse bahwa mencapai kepercayaan konsumen dalam kondisi multi digital tidak mudah. Memberikan kepercayaan digital membutuhkan kemampuan untuk mengambil sesuatu yang berpotensi merusak merek (ancaman terhadap teknologi) dan memutarnya untuk memberikan keunggulan kompetitif. Jadi dibutuhkan lanskap digital yang kuat dan dapat diandalkan (Meeuwisse, 2022)

Peran digital dalam menunjang keberlanjutan bisnis, peran *platform* digital dalam membangun *digital-trust* atau kepercayaan pemakai dunia maya dalam bertransaksi dan berinteraksi secara digital sebagai hal yang fundamental, dengan adanya resiko juga tantangan keamanan digital yang meningkat seiring dengan gaya hidup digitalisasi. Agar kemajuan ekonomi bisa diwujudkan via ekonomi digital maka diyakini bahwa trust adalah hal yang mendorong para peselancar jagad-maya-Indonesia dalam bertransaksi ekonomi semakin massive dan nyaman dalam menggunakan berbagai platform digital popular bahkan menjadikan elemen yang bermanfaat mendorong pertumbuhan ekonomi-digital Indonesia (Husna, 2022).

Negara Indonesia adalah negara hukum, legalitasnya tercantum pada UUD NRI-1945 Pasal 1 ayat (3) (Indonesia, 1945). Negara hukum adalah negara yang berdiri berpedoman pada hukum guna menjamin keadilan pada sosial masyarakatnya (Muntoha,2013). Mengutip pendapat Eddy

O.S. Hiariej dalam bukunya "Prinsip-Prinsip Hukum Pidana" tertulis "*hukum pidana sebagai aturan hukum dari suatu negara yang berdaulat, berisi perbuatan yang dilarang, atau perbuatan yang diperintahkan, disertai dengan sanksi pidana bagi yang melanggar atau yang tidak mematuhi, kapan dan dalam hal apa sanksi pidana itu dijatuhkan dan bagaimana pelaksanaan pidana tersebut yang pemberlakuannya dipaksakan oleh negara".* Dari pengertian ini disimpulkan bahwa salah satu karakteristik hukum pidana yang eksklusif dari bidang hukum lainnya adalah adanya sanksi pidana yang pemberlakuannya dipaksakan oleh negara. (Hiariej, 2016). Menurut pendapat Jimly Asshiddiqie, dalam tulisan yang berjudul "Gagasan Negara Hukum Indonesia", merumuskan 13 (tigabelas) prinsip pokok Negara Hukum (*rechtsstaat*) yang berlaku di era sekarang, satu diantaranya "Asas Legalitas" *(due Process of Law)* bahwa disetiap negara hukum, dipersyaratkan berlakunya Asas a quo dalam

segala bentuknya/*due process of law*, yaitu segala tindakan pemerintahan harus didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang sah dan tertulis yang ada terlebih dulu, sebelum tindakan atau administrasi dilakukan. (Asshiddiqie). Asas a quo
merupakan asas fundamental, tercantum dalam KUHP berbagai negara di dunia. Asas *a quo* dalam Hukum Pidana Indonesia tercantum pada Pasal 1 ayat (1) KUHP, menentukan suatu tindakan tidak bisa dipidana, terkecuali berlandaskan kekuatan perundang-undangan pidana yang telah ada. (Hakim, 2019). Pada dasarnya hukum pidana fokus pada pengaturan perihal permasalahan kejahatan yang terjadi di masyarakat. Hukum pidana yang menjaga masyarakat agar terhindar dari kejahatan, sehingga hukum pidana dalam hubungannya dengan masyarakat tidak menjadi korban kejahatan, layak disebut sebagai *The Guardian of security*, yang berupaya menjamin supaya masyarakat tidak dikorbankan (Harefa, 2019).
Perbuatan pidana secara materiil di Indonesia diatur dalam KUHP. Rumusan delik yang terdapat dalam pasal-pasal KUHP merupakan pengejawantahan Asas Legalitas. Rumusan delik yang berisi unsur-unsur delik hanya dapat ditelisik dengan membaca pasal-pasal KUHP yang berisi tentang ketentuan pidana (Hiariej, 2016).

Gambar 1. Skema Unsur-Unsur Delik
Sumber: Powerpoint bahan ajar Hukum Pidana, Universitas Tarumanagara, 2022

Rumusan Masalah
Dari hasil uraian di latar belakang di atas, para penulis mengidentifikasikan rumusan permasalahan adalah bagaimana relevansi asas legalitas dalam hukum pidana dengan *digital-trust* dalam memperkuat ekonomi digital Indonesia dikaji dari KUHP.

2. METODE PENELITIAN
Metode penelitian ini adalah yuridis normatif, dengan fokus menganalisis data sekunder (Soekanto & Mamudji, (2021). Yang meliputi bahan hukum primer (perundang-undangan, peraturan presiden). Bahan hukum sekunder (buku, jurnal, artikel dan sejenisnya). Sifat dari penelitian ini deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif untuk mendapatkan gejala- gejala dari yang diteliti. Selanjutnya semua bahan hukum yang ada oleh para penulis diseleksi, diuraikan dan dianalisis kemudian dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan dan selanjutnya dirumuskan secara sistematis yang kemudian disesuaikan dengan masing-masing pokok bahasan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Perumusan Unsur Delik yang Terkait dengan Ekonomi Digital dalam Asas Legalitas KUHP

1. Unsur Delik Transaksi Ekonomi Digital Menembus Ruang dan Waktu antar Wilayah Negara.

Privacy-Policy merupakan deskripsi lengkap yang menyatakan perihal pertanggung- jawaban dan pelaksanaan ketentuan guna melindungi hak privasi individu yang telah mengungkapkan data privasinya dalam bertransaksi *online*. *Privacy-policy* dalam transaksi tersebut mudah diakses, karena ketentuannya menjadi sangat penting dalam kegiatan bertransaksi di dunia maya sebagai *code-of-conduct* yang harus dihormati oleh para pihak. Kondisi di lapangan pihak konsumen sangat lemah, artinya diperlukan adanya aturan-aturan teknis untuk melindungi kepentingan pembeli online (Mahendra, Vol.8, No.12).

Terkait dengan hal tersebut di atas asas legalitas tercermin dalam ketentuan di KUHP Pasal 167, unsur delik melintas atau memasuki wilayah yang tertutup/*privacy* secara tidak sah, unsur delik dari pasal *a quo* adalah:

a. Unsur Subjektif

Barangsiapa

Bukan karena kekhilafan

b. Unsur Objektif

1) Memaksa masuk kedalam rumah, ruangan, atau pekarangan tertutup
2. Melawan hukum
3. Merusak atau memanjat
4. Menggunakan anak kunci palsu
5. Perintah palsu dan Jabatan palsu
6. Mengeluarkan ancaman atau sarana yang dapat menakutkan

Para penulis mengaitkan unsur-unsur delik tersebut dengan transaksi *e-commerce* dengan penjelasan sebagai berikut:

a. Unsur Subjektif

Yang dimaksud dengan barangsiapa merujuk pada pelaku tindak pidana; bukan karena kekhilafan mengandung makna bahwa delik dilakukan dengan kesengajaan (*dolus*) (Gambar 1). Kesengajaan dari perbuatan tersebut perlu dibuktikan dalam sidang pengadilan agar si pelaku dapat menjalani hukuman pidana, baik hukuman pokok maupun hukuman tambahan. Para penulis melihat penjelasan teori kesengajaan oleh E. Hiariej, pelaku kejahatan di dunia *cyber* melakukan "kesengajaan dengan maksud" karena mereka melakukan kesengajaan untuk mencapai tujuan. Artinya antara motivasi pelaku, melakukan tindakan/perbuatan dan akibat hukumnya benar-benar terwujud.

b. Unsur Objektif

Dalam unsur objektif ada unsur memasuki rumah, ruangan, atau pekarangan, menggunakan anak kunci, hal ini berkonotasi yang bertolak belakang dengan dunia maya yang serba kasat mata dan tanpa bentuk fisik. Sifat ini yang akan dijadikan celah hukum bagi pelaku kejahatan jagad-maya. Mengingat KUHP merupakan warisan dari pemerintahan Kolonial Belanda. Dimana kondisi ipoleksosbudhankam sangat berbeda dengan kondisi saat ini. Jika hal ini bisa ditoleransi maka pengkinian kondisi selaras dengan *algoritma-code* yang menguasai jagad-raya merupakan wujud fisik sebagai tatanan baru kehidupan.

2. Unsur delik berkaitan menghancurkan atau merusakkan barang

Diatur dalam KUHP Pasal 1 ayat (1), mengandung unsur delik:

a. Unsur Subjektif

1) Barangsiapa
2) Dengan sengaja

b. Unsur Objektif
1) Melawan hukum
2) Menghancurkan
3) Merusakkan
4) Membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang yang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain

Unsur objektif dalam *cyberspace* terjadi penghancuran, perusakan, penghilangan dilakukan oleh *Hacker* dengan mengacak sistem algoritma sehingga berdampak kerusakan pada sistem komputer bahkan raibnya data penting.

3. Unsur delik berkaitan dengan pemalsuan

Pasal 263 KUHP perihal "Pemalsuan Surat", unsur delik
a. Unsur Subjektif
1) Barangsiapa
b. Unsur Objektif
1) Membuat surat palsu atau memalsukan surat
2) Menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang
3) Sebagai bukti
4) Untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu.

Unsur Objektif ini mengacu pada surel, tapi dalam dunia nyata unsur delik ini menimbulkan multitafsir perihal transaksi elektronik dan kesulitan dalam mencari saksi pada pelanggaran pemalsuan di transaksi digital, barang palsu, lapak palsu.

4. Unsur Delik Berkaitan dengan Penipuan

Penipuan berkaitan dengan Pasal 378 KUHP,
a. Unsur Subjektif
1) Barangsiapa
b. Unsur Objektif
1) Menguntungkan diri sendiri atau orang lain
2) Melawan hukum
3) Nama palsu atau martabat palsu
4) Tipu muslihat
5) Rangkaian kebohongan
6) Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu
7) Memberi hutang maupun menghapus piutang
8) Diancam penipuan

Unsur penipuan merupakan unsur paling banyak terjadi dalam transaksi elektronik. terutama dari segi konsumen yang dirugikan. Hal ini dijabarkan dalam analisis penelitian- hukum bahwa tingginya kasus ini didukung dengan cara transaksi tanpa tatap muka, sehingga pembayaran terjadi, barang tidak dikirim, dengan menggunakan modus agar pembeli memberikan kode akses untuk membobol dana, barang yang diterima tidak sesuai dengan kesepakatan. Konsekuensi hukum dapat diterapkan berdasarkan pasal *a quo*, penjual bertanggungjawab secara pidana, sehingga ada kejelasan hukum.

Jika berkaitan dengan Unsur Objektif dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, maka dapat dikenakan Pasal 372 perihal penggelapan. Hal ini terjadi dalam transaksi elektronik, dimana pembeli sudah membayar tapi pihak penjual tidak menyerahkan.

5. Unsur delik berkaitan dengan pencurian

Pasal 362 KUHP, mengandung unsur delik:

a. Unsur Subjektif
1) Barangsiapa
b. Unsur Objektif
1) Mengambil barang sesuatu
2) Seluruhnya atau sebagian milik orang lain
3) Melawan hukum
4) Diancam karena pencurian

Pencurian data marak di dunia maya karena rendahnya kemampuan teknologi pengaman dan canggihnya *hacker*, pencurian dana yang tersimpan di dompet *online marketplace* dengan menyadap nomor PIN atau *credit-card*, sehingga terjadi perbuatan melawan hukum.

Dari pembahasan diatas terpapar jelas unsur-unsur delik KUHP yang berhubungan dengan dunia maya belum memberikan kebijakan maksimal guna meningkatkan digital trust dari pemakai *online-shop*. Hal ini dikarenakan situasi yang sangat berbeda saat lahirnya KUHP dengan kondisi sekarang, era digitalisasi sehingga tercipta tatanan baru dari fisik menjadi nonfisik; dari luring menjadi daring.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Asas legalitas yang terkandung dalam hukum positif pidana Indonesia yaitu KUHP jika dilihat dari sisi unsur delik tidak efektif ketika diterapkan terkait dengan digital trust dalam penguatan ekonomi digital yang dapat meningkatkan kepercayaan konsumen dalam melakukan transaksi ekonomi digital. Karena peraturan perundang-undangan tersebut sudah usang sehingga tidak sesuai dengan jaman digitalisasi yang menembus lintas batas waktu dan ruang, sehingga banyak unsur delik objektif yang dapat dijadikan hak tawar untuk dijadikan celah hukum bagi para penjahat-siber.

Saran

Pembaharuan KUHP perlu segera direalisasikan, mengingat perubahan peradaban baru sudah terjadi sehingga jika ketentuan KUHP dipaksakan untuk diterapkan dalam praktek ekonomi digital, maka akan terjadi banyak penerapan analogi, dimana analogi dilarang diterapkan bagi negara yang menggunakan Asas Legalitas, karena akan melahirkan perbuatan hukum baru yang bertentangan dengan asas legalitas yang menerapkan asas retroaktif dimana hukum berupa peraturan perundangan-undangan harus sudah ada sebelum perbuatan terjadi.

REFERENSI

Asshiddiqie, J. "*Gagasan Negara Hukum Indonesia*". online,Hal. 9-10

Hakim, L (2020). "*Asas-Asas Hukum Pidana*". Penerbit Deepublish, Yogyakarta.

Harefa, S (2019). "*Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana di Indonesia Melalui Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam*". UBELAJ, Vol.4 No. 1, April 2019, Hal.37.

Hiariej, E (2016). "*Prinsip-Prinsip Hukum Pidana Indonesia*". Kelompok Penerbit Universitas Atma Jaya, Yogyakarta

Husna, HT. (2022). "*Mengenal Digital Trust dan Perannya dalam Mendorong Ekonomi Digital*".

Kementerian Komunikasi dan Informatika RI, Dirjen Aplikasi Informatika, 31 May.

Idat, D. (2019)."*Memanfaatkan Era Ekonomi Digital untuk Memperkuat Ketahanan Nasional*". Jurnal Kajian Lemhannas, Edisi 38.

Indonesia, UUD (1945). "*Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945*".

Kamran, M & Maskun, (2021). "*Penipuan dalam Jual Beli online. Perspektif Hukum Telematika*".

Balobe Law Jurnal, Vol.1. No.1, Hal 41-56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Mahendra, I. "*Perlindungan Data Pribadi Konsumen Daring pada Saat Bertransaksi E-commerce di Indonesia*". Jurnal Kertha Desa, Vol.8, No.12, hlm, 39-46.

Rizki, M. (2022)."*Digital Trust dan Kepastian Hukum dalam Ekonomi Digital*". Hukum Online.com, 2 Februari.

Setiawan, W. (2017). "*Era Digital dan Tantangannya*". ISBN.978-602-50088-0-1.Seminar Nasional Pendidikan 2017, Universitas Pendidikan Indonesia. Hal.1-9.

Meeuwisse, R. (2022). "*Digital Trust:From Brand Damaging to Brand Managing*". 3 Agustus Muntoha. (2013). "*Negara Hukum Indonesia Pasca Perubahan UUD 1945*". Penerbit Kaukaba, Yogyakarta